



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.763, 2022

KEMENPAN-RB. Jafung Asisten Penguji Sarana
Perkeretaapian.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan dukungan operasional pengukuran pada pengujian sarana untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi sarana perkeretaapian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melakukan dukungan operasional pengukuran pada Pengujian Sarana Perkeretaapian.

6. Pejabat Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan dukungan operasional pengukuran pada Pengujian Sarana Perkeretaapian.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
9. Pengujian Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi serta fungsi Sarana Perkeretaapian.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh

pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dalam bentuk Angka Kredit Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.

15. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian baik perorangan atau kelompok di bidang perkeretaapian.
20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/ RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang dukungan operasional Pengujian Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah.
- (2) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (3) Kedudukan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil;
 - b. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir; dan
 - c. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas jabatan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yaitu melaksanakan dukungan operasional pengukuran pada Pengujian Sarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua

Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang dapat dinilai Angka Kreditnya

yaitu penyelenggaraan dukungan teknis pengukuran pada Pengujian Sarana Perkeretaapian yang terdiri atas:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan pengujian sarana berpengerak;
- c. pelaksanaan pengujian sarana tanpa pengerak; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil, meliputi:
 1. melakukan pendataan dokumen pendukung Pengujian Sarana Perkeretaapian atau memproses permohonan Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 2. menyiapkan alat dan perlengkapan Pengujian Sarana Perkeretaapian sesuai dengan permohonan Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 3. menyiapkan formulir Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 4. melakukan pemeriksaan secara berkala masa berlaku kalibrasi alat uji Sarana Perkeretaapian;
 5. menyortir dokumen teknis terhadap pengujian rancang bangun sarana berpengerak;
 6. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian dimensi;
 7. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian ruang batas sarana;
 8. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian berat;

9. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pengereman statis;
10. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian keretakan;
11. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan;
12. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara;
13. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian temperatur udara;
14. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kelistrikan;
15. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan;
16. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian intensitas cahaya;
17. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian emisi gas buang;
18. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian klakson;
19. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian peralatan komunikasi;
20. mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kebocoran;
21. mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian pengereman dinamis;
22. mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian temperatur *bearing*;
23. mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian getaran;

24. mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik;
25. mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian percepatan;
26. mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara;
27. mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian kelistrikan;
28. mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan;
29. menyortir dokumen teknis terhadap pengujian rancang bangun sarana tanpa pengerak;
30. mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa pengerak pada pengujian dimensi;
31. mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa pengerak pada pengujian ruang batas sarana;
32. mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa pengerak pada pengujian berat;
33. mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa pengerak pada pengujian pengereman statis;
34. mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa pengerak pada pengujian keretakan;
35. mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa pengerak pada pengujian pembebanan;
36. mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa pengerak pada pengujian sirkulasi udara;
37. mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa pengerak pada pengujian temperatur udara;
38. mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa pengerak pada pengujian kebisingan;
39. mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa pengerak pada pengujian intensitas cahaya;
40. mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa pengerak pada pengujian kebocoran;
41. mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa pengerak pada pengujian pengereman dinamis;

42. mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur *bearing*;
 43. mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian getaran;
 44. mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik;
 45. mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara;
 46. mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian kelistrikan; dan
 47. mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan;
- b. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir, meliputi:
1. mengklasifikasi dokumen pendukung kepada pemohon mengenai Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 2. melakukan identifikasi peralatan dan perlengkapan Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 3. mengidentifikasi formulir pengujian sesuai dengan permohonan Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 4. menyusun kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi peralatan Sarana Perkeretaapian;
 5. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian dimensi;
 6. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian ruang batas sarana;
 7. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian berat;
 8. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian pengereman statis;
 9. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian keretakan;

10. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan;
11. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara;
12. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian temperatur udara;
13. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian kelistrikan;
14. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan;
15. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian intensitas cahaya;
16. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian emisi gas buang;
17. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian klakson;
18. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian peralatan komunikasi;
19. melakukan pengukuran statis sarana berpengerak pada pengujian kebocoran;
20. melakukan pengukuran dinamis sarana berpengerak pada pengujian pengereman dinamis;
21. melakukan pengukuran dinamis sarana berpengerak pada pengujian temperatur *bearing*;
22. melakukan pengukuran dinamis sarana berpengerak pada pengujian getaran;
23. melakukan pengukuran dinamis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik;
24. melakukan pengukuran dinamis sarana berpengerak pada pengujian percepatan;
25. melakukan pengukuran dinamis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara;

26. melakukan pengukuran dinamis sarana berpengerak pada pengujian kelistrikan;
27. melakukan pengukuran dinamis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan;
28. melakukan pengukuran statis sarana tanpa pengerak pada pengujian dimensi;
29. melakukan pengukuran statis sarana tanpa pengerak pada pengujian ruang batas sarana;
30. melakukan pengukuran statis sarana tanpa pengerak pada pengujian berat;
31. melakukan pengukuran statis sarana tanpa pengerak pada pengujian pengereman statis;
32. melakukan pengukuran statis sarana tanpa pengerak pada pengujian keretakan;
33. melakukan pengukuran statis sarana tanpa pengerak pada pengujian pembebanan;
34. melakukan pengukuran statis sarana tanpa pengerak pada pengujian sirkulasi udara;
35. melakukan pengukuran statis sarana tanpa pengerak pada pengujian temperatur udara;
36. melakukan pengukuran statis sarana tanpa pengerak pada pengujian kebisingan;
37. melakukan pengukuran statis sarana tanpa pengerak pada pengujian intensitas cahaya;
38. melakukan pengukuran statis sarana tanpa pengerak pada pengujian kebocoran;
39. melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa pengerak pada pengujian pengereman dinamis;
40. melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa pengerak pada pengujian temperatur *bearing*;
41. melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa pengerak pada pengujian getaran;
42. melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa pengerak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik;
43. melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa pengerak pada pengujian sirkulasi udara;

44. melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian kelistrikan; dan
 45. melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan; dan
- c. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia, meliputi:
1. memverifikasi terhadap kelengkapan dokumen pendukung permohonan Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 2. mengklasifikasi dokumen pendukung kepada pemohon mengenai Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 3. memverifikasi formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian sarana;
 4. memverifikasi kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi alat uji Sarana Perkeretaapian;
 5. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian dimensi;
 6. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian ruang batas sarana;
 7. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian berat;
 8. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pengereman statis;
 9. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian keretakan;
 10. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan;
 11. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara;

12. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian temperatur udara;
13. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kelistrikan;
14. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan;
15. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian intensitas cahaya;
16. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian emisi gas buang;
17. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian klakson;
18. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian peralatan komunikasi;
19. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kebocoran;
20. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian pengereman dinamis;
21. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian temperatur *bearing*;
22. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian getaran;
23. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik;

24. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian percepatan;
25. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara;
26. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian kelistrikan;
27. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan;
28. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian dimensi;
29. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian ruang batas sarana;
30. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian berat;
31. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman statis;
32. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian keretakan;
33. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebanan;
34. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara;
35. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur udara;

36. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan;
 37. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian intensitas cahaya;
 38. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebocoran;
 39. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pengujian pengereman dinamis;
 40. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pengujian temperatur *bearing*;
 41. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pengujian getaran;
 42. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pengujian pembebanan atau kemampuan tarik;
 43. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pengujian sirkulasi udara;
 44. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pengujian kelistrikan;
 45. memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pengujian kebisingan;
 46. mengklasifikasikan dokumentasi hasil dan data pendukung Pengujian Sarana Perkeretaapian; dan
 47. menyusun kronologis Pengujian Sarana Perkeretaapian.
- (2) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas jabatan bagi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil, meliputi:
1. dokumen kelengkapan data dukung Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 2. dokumen formulir peminjaman alat;
 3. dokumen formulir pengujian yang akan di bawa ke lapangan;
 4. dokumen pemeriksaan dan data perawatan alat uji Sarana Perkeretaapian;
 5. dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun sarana berpengerak;
 6. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran dimensi pada pengujian statis;
 7. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis;
 8. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran berat pada pengujian statis;
 9. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran pengereman pada pengujian statis;

10. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran keretakan pada pengujian statis;
11. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran pembebanan pada pengujian statis;
12. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis;
13. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran temperatur udara pada pengujian statis;
14. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran kelistrikan pada pengujian statis;
15. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran kebisingan pada pengujian statis;
16. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis;
17. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran emisi gas buang pada pengujian statis;
18. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran klakson pada pengujian statis;
19. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran peralatan komunikasi pada pengujian statis;
20. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran kebocoran pada pengujian statis;
21. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran pengereman pada pengujian dinamis;

22. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran temperatur *bearing* pada pengujian dinamis;
23. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran getaran pada pengujian dinamis;
24. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis;
25. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran percepatan pada pengujian dinamis;
26. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis;
27. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran kelistrikan pada pengujian dinamis;
28. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis;
29. dokumen teknis untuk pengujian rancang bangun sarana tanpa penggerak;
30. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran dimensi pada pengujian statis;
31. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis;
32. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran berat pada pengujian statis;
33. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran pengereman pada pengujian statis;

34. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran keretakan pada pengujian statis;
35. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran pembebanan pada pengujian statis;
36. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis;
37. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran temperatur udara pada pengujian statis;
38. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran kebisingan pada pengujian statis;
39. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis;
40. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran kebocoran pada pengujian statis;
41. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran pengereman pada pengujian dinamis;
42. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran temperatur *bearing* pada pengujian dinamis;
43. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran getaran pada pengujian dinamis;
44. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis;
45. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis;

46. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran kelistrikan pada pengujian dinamis; dan
 47. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis;
- b. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir, meliputi:
1. dokumen pendukung Pengujian Sarana Perkeretaapian hasil klasifikasi;
 2. laporan kesiapan peralatan beserta pendukung Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 3. formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian sarana;
 4. laporan hasil pemeriksaan masa berlaku kalibrasi alat uji Sarana Perkeretaapian;
 5. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran dimensi pada pengujian statis;
 6. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis;
 7. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran berat pada pengujian statis;
 8. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran pengereman pada pengujian statis;
 9. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran keretakan pada pengujian statis;
 10. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran pembebanan pada pengujian statis;
 11. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis;

12. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran temperatur udara pada pengujian statis;
13. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran kelistrikan pada pengujian statis;
14. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran kebisingan pada pengujian statis;
15. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis;
16. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran emisi gas buang pada pengujian statis;
17. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran klakson pada pengujian statis;
18. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran peralatan komunikasi pada pengujian statis;
19. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran kebocoran pada pengujian statis;
20. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran pengereman pada pengujian dinamis;
21. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran temperatur *bearing* pada pengujian dinamis;
22. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran getaran pada pengujian dinamis;
23. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis;

24. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran percepatan pada pengujian dinamis;
25. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis;
26. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran kelistrikan pada pengujian dinamis;
27. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis;
28. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran dimensi pada pengujian statis;
29. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis;
30. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran berat pada pengujian statis;
31. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran pengereman pada pengujian statis;
32. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran keretakan pada pengujian statis;
33. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran pembebanan pada pengujian statis;
34. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis;
35. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran temperatur udara pada pengujian statis;

36. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran kebisingan pada pengujian statis;
 37. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis;
 38. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran kebocoran pada pengujian statis;
 39. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran pengereman pada pengujian dinamis;
 40. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran temperatur *bearing* pada pengujian dinamis;
 41. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran getaran pada pengujian dinamis;
 42. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis;
 43. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis;
 44. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran kelistrikan pada pengujian dinamis; dan
 45. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis; dan
- c. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia, meliputi:
1. dokumen pendukung permohonan Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 2. Laporan hasil pemeriksaan peralatan dan perlengkapan Pengujian Sarana Perkeretaapian;
 3. formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian sarana yang telah di verifikasi;

4. dokumen kerangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi alat uji Sarana Perkeretaapian yang telah di verifikasi;
5. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran dimensi pada pengujian statis;
6. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis;
7. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran berat pada pengujian statis;
8. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengereman pada pengujian statis;
9. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran keretakan pada pengujian statis;
10. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pembebanan pada pengujian statis;
11. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis;
12. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran temperatur udara pada pengujian statis;
13. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kelistrikan pada pengujian statis;
14. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebisingan pada pengujian statis;
15. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis;

16. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran emisi gas buang pada pengujian statis;
17. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran klakson pada pengujian statis;
18. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran peralatan komunikasi pada pengujian statis;
19. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebocoran pada pengujian statis;
20. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengereman pada pengujian dinamis;
21. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran temperatur *bearing* pada pengujian dinamis;
22. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran getara pada pengujian dinamis;
23. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis;
24. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi percepatan pada pengujian dinamis;
25. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis;
26. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kelistrikan pada pengujian dinamis;
27. laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis;

28. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran dimensi pada pengujian statis;
29. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis;
30. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran berat pada pengujian statis;
31. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengereman pada pengujian statis;
32. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran keretakan pada pengujian statis;
33. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pembebanan pada pengujian statis;
34. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis;
35. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran temperatur udara pada pengujian statis;
36. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebisingan pada pengujian statis;
37. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis;
38. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebocoran pada pengujian statis;
39. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengereman pada pengujian dinamis;

40. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran temperatur *bearing* pada pengujian dinamis;
41. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran getaran pada pengujian dinamis;
42. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis;
43. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis;
44. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kelistrikan pada pengujian dinamis;
45. laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis;
46. dokumen hasil dan data pendukung Pengujian Sarana Perkeretaapian yang telah diklasifikasikan; dan
47. dokumen kronologis Pengujian Sarana Perkeretaapian.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang berada satu tingkat di atas jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang melaksanakan tugas Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;

- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu perkeretaapian, manajemen transportasi perkeretaapian, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, sistem informasi, teknik atau rekayasa, atau transportasi;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. memiliki sertifikat pelatihan dasar perkeretaapian.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.

- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (5) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu manajemen transportasi perkeretaapian, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa manajemen informatika, teknik atau

- rekayasa tenaga listrik, sistem dan teknologi informasi, sistem informasi, teknik atau rekayasa transportasi, perkeretaapian, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang dukungan operasional Pengujian Sarana Perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang dukungan operasional Pengujian Sarana Perkeretaapian.

Bagian Keempat
Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang dukungan operasional Pengujian Sarana Perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana

Perkeretaapian melalui penyesuaian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan dalam hal:
 1. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian; atau
 2. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;

- d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan/atau
 - e. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian melalui promosi harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang akan diduduki.
 - (4) Angka Kredit untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
 - (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua
SKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian wajib menyusun SKP setiap awal tahun.

- (2) SKP merupakan target kinerja Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penilaian SKP Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 5 (lima) untuk Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 4 (empat) untuk Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil; dan

- b. 10 (sepuluh) untuk Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir.
- (2) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan

menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah provinsi

- kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia di lingkungan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil dan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir di lingkungan kantor pusat;
 - e. kepala unit pelaksana teknis yang membidangi perkeretaapian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil dan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir di lingkungan unit pelaksana teknis; dan
 - f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil dan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian untuk Angka Kredit bagi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil sampai dengan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dalam pendidikan dan pelatihan.

- (3) Tim Penilai melakukan penilaian Angka Kredit bagi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil sampai dengan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi perkeretaapian, unsur kepegawaian, dan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat pengawas atau Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi dari pangkat dan/atau jabatan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain

yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.

- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi perkeretaapian.

Pasal 35

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dengan pendidikan diploma tiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), Asisten Penguji

Sarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:

- a. pengajar atau pelatih di bidang perkeretaapian;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang akan dinaikkan jabatannya

setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

- (5) Ketentuan mengenai pemenuhan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hasil Kerja Minimal dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang perkeretaapian;
 - b. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perkeretaapian;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang perkeretaapian;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang perkeretaapian;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang perkeretaapian; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perkeretaapian.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir yang akan naik ke jenjang jabatan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit

pengembangan profesi yang disyaratkan sebanyak 4 (empat) Angka Kredit.

Pasal 40

- (1) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perkeretaapian, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama atau penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, meliputi:
 - a. jumlah Sarana Perkeretaapian;
 - b. jenis Sarana Perkeretaapian; dan
 - c. jumlah peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian diikutsertakan pelatihan.

- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang perkeretaapian.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; dan/atau
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (3) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang dukungan operasional Pengujian Sarana Perkeretaapian selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 49

Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada

jenjang terakhir yang diduduki setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - c. menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perkeretaapian;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;

- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.

- (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN 1
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPAIAN

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPAIAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Melaksanakan dukungan operasional pengujian pada perkeretaapain	Penyelenggaraan dukungan teknis pengujian pada perkeretaapain	A. Persiapan	1 Melakukan pendataan dokumen pendukung pengujian sarana perkeretaapain atau memproses permohonan pengujian sarana perkeretaapain 2 Mengklasifikasi dokumen pendukung kepada pemohon mengenai pengujian sarana perkeretaapain 3 Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen pendukung permohonan pengujian sarana perkeretaapain 4 Menyiapkan alat dan perlengkapan pengujian sarana perkeretaapain sesuai dengan permohonan pengujian sarana perkeretaapain 5 Melakukan identifikasi peralatan dan perlengkapan pengujian sarana perkeretaapain 6 Mengklasifikasi dokumen pendukung kepada pemohon mengenai pengujian sarana perkeretaapain 7 Menyiapkan formulir pengujian sarana perkeretaapain 8 Mengidentifikasi formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian sarana perkeretaapain 9 Melakukan verifikasi formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian sarana perkeretaapain 10 Melakukan pemeriksaan secara berkala masa berlaku kalibrasi alat uji sarana perkeretaapain 11 Menyiapkan rangka acuan kerja perbaikkan dan kalibrasi peralatan sarana perkeretaapain 12 Memverifikasi rangka acuan kerja perbaikkan dan kalibrasi alat uji sarana perkeretaapain	Dokumen kelengkapan data dukung pengujian sarana perkeretaapain Dokumen pendukung pengujian sarana perkeretaapain hasil klasifikasi Dokumen pendukung permohonan pengujian sarana perkeretaapain Dokumen formulir permohonan alat Laporan kesiapan peralatan beserta pendukung pengujian sarana Laporan hasil pemeriksaan peralatan dan perlengkapan pengujian sarana perkeretaapain Dokumen formulir pengujian yang akan di bawa ke lapangan Formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian sarana Formulir pengujian sesuai dengan permohonan pengujian sarana yang telah di verifikasi Dokumen pemeriksaan dan data perawatan alat uji sarana perkeretaapain Laporan hasil pemeriksaan masa berlaku kalibrasi alat uji sarana perkeretaapain Dokumen rangka acuan kerja perbaikan dan kalibrasi alat uji sarana perkeretaapain yang telah di verifikasi	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012	0,087 0,188 0,551 0,100 0,217 0,596 0,074 0,195 0,538 0,117 0,284 0,757	Terampil Mahir Penyelia Terampil Mahir Penyelia Terampil Mahir Penyelia Terampil Mahir Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			H. Pelaksanaan pengujian sarana berpengerak	1 Menyortir dokumen teknis terhadap pengujian rancangan bangun sarana berpengerak	Dokumen teknis untuk pengujian rancangan bangun sarana berpengerak	013	0,094	Terampil
				2 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian dimensi	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran dimensi pada pengujian statis	014	0,203	Terampil
				3 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian ruang batas sarana	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis	015	0,093	Terampil
				4 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian berat	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran berat pada pengujian statis	016	0,087	Terampil
				5 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pengereman statis	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran pengereman pada pengujian statis	017	0,066	Terampil
				6 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian ketahanan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran ketahanan pada pengujian statis	018	0,063	Terampil
				7 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran pembebanan pada pengujian statis	019	0,045	Terampil
				8 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis	020	0,069	Terampil
				9 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian temperatur udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran temperatur udara pada pengujian statis	021	0,055	Terampil
				10 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kestabilan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran kestabilan pada pengujian statis	022	0,078	Terampil
				11 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian ketahanan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran ketahanan pada pengujian statis	023	0,083	Terampil

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				12 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengegerak pada pengujian intensitas cahaya	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa formalir hasil pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis	024	0,087	Terampil
				13 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengegerak pada pengujian emisi gas buang	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa formalir hasil pengukuran emisi gas buang pada pengujian statis	025	0,063	Terampil
				14 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengegerak pada pengujian klebson	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa formalir hasil pengukuran klebson pada pengujian statis	026	0,145	Terampil
				15 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengegerak pada pengujian perlakuan komunikasi	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa formalir hasil pengukuran perlakuan komunikasi pada pengujian statis	027	0,108	Terampil
				16 Mencatat hasil pengujian statis sarana berpengegerak pada pengujian kebocoran	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa formalir hasil pengukuran kebocoran pada pengujian statis	028	0,101	Terampil
				17 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian dimensi	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran dimensi pada pengujian statis	029	0,189	Mahir
				18 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian ruang batas sarana	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis	030	0,209	Mahir
				19 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian berat	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran berat pada pengujian statis	031	0,148	Mahir
				20 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian pengereman statis	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran pengereman pada pengujian statis	032	0,188	Mahir
				21 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian keretakan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran keretakan pada pengujian statis	033	0,176	Mahir
				22 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian pembebasan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran pembebasan pada pengujian statis	034	0,255	Mahir

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				23 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian struktural udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran struktural udara pada pengujian statis	035	0,252	Mahir
				24 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian temperatur udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran temperatur udara pada pengujian statis	036	0,261	Mahir
				25 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian kelistrikan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran kelistrikan pada pengujian statis	037	0,210	Mahir
				26 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran kebisingan pada pengujian statis	038	0,351	Mahir
				27 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian intensitas cahaya	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis	039	0,274	Mahir
				28 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian emisi gas buang	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran emisi gas buang pada pengujian statis	040	0,225	Mahir
				29 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian klekison	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran klekison pada pengujian statis	041	0,171	Mahir
				30 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian peralatan komunikasi	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran peralatan komunikasi pada pengujian statis	042	0,192	Mahir
				31 Melakukan pengukuran statis sarana berpengegerak pada pengujian kebocoran	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil pengukuran kebocoran pada pengujian statis	043	0,118	Mahir
				32 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengegerak pada pengujian dimensi	Laporan hasil pengukuran sarana berpengegerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran dimensi pada pengujian statis	044	0,441	Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				33 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian ruang batas sarana	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis.	045	0,404	Penyelia
				34 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian berat	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran berat pada pengujian statis.	046	0,583	Penyelia
				35 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pengereman statis	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengereman pada pengujian statis.	047	0,538	Penyelia
				36 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kere takan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran keretakan pada pengujian statis.	048	0,557	Penyelia
				37 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pembebanan pada pengujian statis.	049	0,656	Penyelia
				38 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian struktural udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran struktural udara pada pengujian statis.	050	0,363	Penyelia
				39 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian temperatur udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran temperatur udara pada pengujian statis.	051	0,363	Penyelia
				40 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kelistrifikan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kelistrifikan pada pengujian statis.	052	0,384	Penyelia
				41 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebisingan pada pengujian statis.	053	0,351	Penyelia
				42 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian intensitas cahaya	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis.	054	0,520	Penyelia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				43 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian emisi gas buang	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran emisi gas buang pada pengujian statis.	065	0,374	Penyelia
				44 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian klebson	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran klebson pada pengujian statis.	066	0,333	Penyelia
				45 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian pemakaian komunikasi	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pemakaian komunikasi pada pengujian statis.	067	0,369	Penyelia
				46 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana berpengerak pada pengujian kebocoran	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebocoran pada pengujian statis.	068	0,222	Penyelia
				47 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian pengereman dinamis	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran pengereman pada pengujian dinamis	069	0,051	Terampil
				48 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian temperatur bearing	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran temperatur bearing pada pengujian dinamis	060	0,062	Terampil
				49 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian getaran	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran getaran pada pengujian dinamis	061	0,055	Terampil
				50 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis	062	0,056	Terampil
				51 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian percepatan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran percepatan pada pengujian dinamis	063	0,052	Terampil
				52 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa formulir hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis	064	0,095	Terampil

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				53 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpenge- rak pada pengujian ke listrik	Laporan hasil pengukuran sarana berpenge- rak berupa formulir hasil pengukuran ke listrik pada pengujian dinamis	065	0,067	Terampil
				54 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana berpenge- rak pada pengujian ke bisingan	Laporan hasil pengukuran sarana berpenge- rak berupa formulir hasil pengukuran ke bisingan pada pengujian dinamis	066	0,056	Terampil
				55 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpenge- rak pada pengujian pengereman dinamis	Laporan hasil pengukuran sarana berpenge- rak berupa dokumen hasil pengukuran pengereman pada pengujian dinamis	067	0,147	Mahir
				56 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpenge- rak pada pengujian temperatur bearing	Laporan hasil pengukuran sarana berpenge- rak berupa dokumen hasil pengukuran temperatur bearing pada pengujian dinamis	068	0,123	Mahir
				57 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpenge- rak pada pengujian getaran	Laporan hasil pengukuran sarana berpenge- rak berupa dokumen hasil pengukuran getaran pada pengujian dinamis	069	0,106	Mahir
				58 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpenge- rak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik	Laporan hasil pengukuran sarana berpenge- rak berupa dokumen hasil pengukuran pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis	070	0,163	Mahir
				59 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpenge- rak pada pengujian percepatan	Laporan hasil pengukuran sarana berpenge- rak berupa dokumen hasil pengukuran percepatan pada pengujian dinamis	071	0,145	Mahir
				60 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpenge- rak pada pengujian struktural udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpenge- rak berupa dokumen hasil pengukuran struktural udara pada pengujian dinamis	072	0,157	Mahir
				61 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpenge- rak pada pengujian ke listrik	Laporan hasil pengukuran sarana berpenge- rak berupa dokumen hasil pengukuran ke listrik pada pengujian dinamis	073	0,163	Mahir
				62 Melakukan pengukuran dinamis sarana berpenge- rak pada pengujian ke bisingan	Laporan hasil pengukuran sarana berpenge- rak berupa dokumen hasil pengukuran ke bisingan pada pengujian dinamis	074	0,249	Mahir

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				63 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian pengereman dinamis	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengereman pada pengujian dinamis	075	0,438	Penyelia
				64 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian temperatur bearing	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran temperatur bearing pada pengujian dinamis	076	0,419	Penyelia
				65 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian getaran	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran getaran pada pengujian dinamis	077	0,442	Penyelia
				66 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis	078	0,334	Penyelia
				67 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian percepatan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran percepatan pada pengujian dinamis	079	0,305	Penyelia
				68 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis	080	0,354	Penyelia
				69 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian kelistrifikan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kelistrifikan pada pengujian dinamis	081	0,554	Penyelia
				70 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana berpengerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana berpengerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis	082	0,357	Penyelia
			C Pelaksanaan pengujian sarana tanpa pengerak	1 Menyortir dokumen teknis terhadap pengujian mancing bangun sarana tanpa pengerak	Dokumen teknis untuk pengujian mancing bangun sarana tanpa pengerak	083	0,454	Terampil
				2 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa pengerak pada pengujian dimensi	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa pengerak berupa formulir hasil pengukuran dimensi pada pengujian statis	084	0,085	Terampil
				3 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa pengerak pada pengujian ruang batas sarana	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa pengerak berupa formulir hasil pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis	085	0,462	Terampil

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian berat	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran berat pada pengujian statis	086	0,468	Terampil
				5 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman statis	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran pengereman pada pengujian statis	087	0,073	Terampil
				6 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian keretakan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran keretakan pada pengujian statis	088	0,075	Terampil
				7 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebanan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran pembebanan pada pengujian statis	089	0,068	Terampil
				8 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis	090	0,115	Terampil
				9 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran temperatur udara pada pengujian statis	091	0,066	Terampil
				10 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran kebisingan pada pengujian statis	092	0,098	Terampil
				11 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian intensitas cahaya	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis	093	0,112	Terampil
				12 Mencatat hasil pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebocoran	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran kebocoran pada pengujian statis	094	0,443	Terampil
				13 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian dimensi	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran dimensi pada pengujian statis	095	1,117	Mahir

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				14 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian ruang batas sarana	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis	096	0,217	Mahir
				15 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian berat	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran berat pada pengujian statis	097	0,217	Mahir
				16 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman statis	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran pengereman pada pengujian statis	098	0,186	Mahir
				17 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian keretakan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran keretakan pada pengujian statis	099	0,287	Mahir
				18 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebanan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran pembebanan pada pengujian statis	100	0,198	Mahir
				19 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirklubasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran sirklubasi udara pada pengujian statis	101	0,234	Mahir
				20 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran temperatur udara pada pengujian statis	102	0,234	Mahir
				21 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran kebisingan pada pengujian statis	103	1,212	Mahir
				22 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian intensitas cahaya	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis	104	1,234	Mahir
				23 Melakukan pengukuran statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebocoran	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran kebocoran pada pengujian statis	105	0,226	Mahir
				24 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian dimensi	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran dimensi pada pengujian statis	106	0,490	Penyelia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
				25	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian ruang batas sarana	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran ruang batas sarana pada pengujian statis	107	0,680	Penyelia
				26	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian berat	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran berat pada pengujian statis	108	0,680	Penyelia
				27	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman statis	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengereman pada pengujian statis	109	0,749	Penyelia
				28	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian keretakan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran keretakan pada pengujian statis	110	0,679	Penyelia
				29	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebanan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pembebanan pada pengujian statis	111	0,516	Penyelia
				30	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran sirkulasi udara pada pengujian statis	112	0,631	Penyelia
				31	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran temperatur udara pada pengujian statis	113	0,563	Penyelia
				32	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebisingan pada pengujian statis	114	0,541	Penyelia
				33	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian intensitas cahaya	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran intensitas cahaya pada pengujian statis	115	0,691	Penyelia
				34	Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian statis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebocoran	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebocoran pada pengujian statis	116	0,685	Penyelia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				35 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman dinamis	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran pengereman pada pengujian dinamis	117	0,095	Terampil
				36 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur bearing	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran temperatur bearing pada pengujian dinamis	118	0,111	Terampil
				37 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian getaran	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran getaran pada pengujian dinamis	119	0,111	Terampil
				38 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pe mbebaran atau kemampuan tarik	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran pe mbebaran atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis	120	0,091	Terampil
				39 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis	121	0,123	Terampil
				40 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian ke listrikian	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran ke listrikian pada pengujian dinamis	122	0,133	Terampil
				41 Mencatat hasil pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian ke bisingan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa formulir hasil pengukuran ke bisingan pada pengujian dinamis	123	0,098	Terampil
				42 Melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman dinamis	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran pengereman pada pengujian dinamis	124	0,255	Mahir
				43 Melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur bearing	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran temperatur bearing pada pengujian dinamis	125	0,334	Mahir
				44 Melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian getaran	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran getaran pada pengujian dinamis	126	0,272	Mahir

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				45 Melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis	127	0,249	Mahir
				46 Melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis	128	0,224	Mahir
				47 Melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian ke listrikian	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran kelistrikan pada pengujian dinamis	129	0,242	Mahir
				48 Melakukan pengukuran dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian ke bisingan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis	130	0,202	Mahir
				49 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pengereman dinamis	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pengereman pada pengujian dinamis	131	0,582	Penyelia
				50 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian temperatur bearing	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran temperatur bearing pada pengujian dinamis	132	0,637	Penyelia
				51 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian getaran	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran getaran pada pengujian dinamis	133	0,555	Penyelia
				52 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian pembebanan atau kemampuan tarik	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran pembebanan atau kemampuan tarik pada pengujian dinamis	134	0,582	Penyelia
				53 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian sirkulasi udara	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran sirkulasi udara pada pengujian dinamis	135	0,527	Penyelia
				54 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian kelistrikan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kelistrikan pada pengujian dinamis	136	0,648	Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				5	6	7	8	9
				55 Memverifikasi hasil pengukuran pada pengujian dinamis sarana tanpa penggerak pada pengujian kebisingan	Laporan hasil pengukuran sarana tanpa penggerak berupa dokumen hasil verifikasi pengukuran kebisingan pada pengujian dinamis	137	0,762	Penyelia
			D Pemantauan dan evaluasi	1 Mengklasifikasi dokumen hasil dan data pendukung pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen hasil dan data pendukung pengujian sarana perkeretaapian yang telah diklasifikasikan	138	0,608	Penyelia
				2 Menyusun kronologis pengujian sarana perkeretaapian	Dokumen kronologis pengujian sarana perkeretaapian	139	0,647	Penyelia

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	Pengembangan Profesi	3	4	5	6	7
I.		A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Perkeretaapian	1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang tugas perkeretaapian yang dipublikasikan : a. dalam bentuk buku / majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional b. dalam bentuk buku / majalah ilmiah internasional yang diterbitkan nasional c. dalam bentuk buku / majalah ilmiah internasional yang diterbitkan dan diikuti oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang perkeretaapian yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/Naaskah	20,00 12,50 6,00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perkeretaapian yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8,00	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4,00	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang tugas perkeretaapian yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	3,50	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,50	Semua jenjang
			6. Membuat artikel di bidang perkeretaapian yang dipublikasikan.	Artikel	2	Semua jenjang
		C. Penerjemahan / Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang perkeretaapian	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang perkeretaapian yang dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7,00	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,50	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang perkeretaapian yang tidak dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	1,50	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		D: Pembuatan Buku Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis di bidang perkeretaapian	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang perkeretaapian	Buku	3,00	Semua jenjang
		E: Pengembangan Kompetensi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian	1 Pelatihan fungsional 2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-la pangan 3 pelatihan teknis/magang di bidang perkeretaapian dan memperoleh sertifikat a. Lamananya lebih dari 960 jam b. Lamananya antara 641 - 960 jam c. Lamananya antara 481 - 640 jam d. Lamananya antara 161 - 480 jam e. Lamananya antara 81 - 160 jam f. Lamananya antara 31 - 80 jam g. Lamananya kurang dari 30 jam	Sertifika/Laporan Sertifika/Laporan Sertifika/Laporan Sertifika/Laporan Sertifika/Laporan Sertifika/Laporan Sertifika/Laporan	0,50 3,00 15,00 9,00 6,00 3,00 2,00 1,00 0,50	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			4 pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang perkeretaapian dan memperoleh sertifikat			
			a. Lamananya lebih dari 960 jam b. Lamananya antara 641 - 960 jam c. Lamananya antara 481 - 640 jam d. Lamananya antara 161 - 480 jam e. Lamananya antara 81 - 160 jam f. Lamananya antara 30 - 80 jam g. Lamananya kurang dari 30 jam	Sertifika/Laporan Sertifika/Laporan Sertifika/Laporan Sertifika/Laporan Sertifika/Laporan Sertifika/Laporan	7,5 4,50 3 1,50 1 0,50 0,25 0,50	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
			5 <i>maintain performance</i> (pemeriksaan kinerja dan target kinerja)	Sertifika/Laporan	0,50	Semua Jenjang

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			6 kunjungan kerja	Sertifikat/Laporan	0,30	Semua jenjang
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang
II.	Penunjang Kegiatan Penyuluhan	A. Pengajar / Pelatih di bidang perkeretaapian	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang tugas perkeretaapian	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang
		B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
		C. Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi D. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya yang tidak sesuai dengan tugas bidang tugas Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian			
				Piagam	3,00	Semua jenjang
				Piagam	2,00	Semua jenjang
				Piagam	1,00	Semua jenjang
				Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
				Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
				Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			a. Doktor	Ijazah	15	Semua jenjang
			b. Magister	Ijazah	10	Semua jenjang
			c. Sarjana/Diploma Empat	Ijazah	5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		E: Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT				
	TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA
	II/c	II/d	III/a	III/b	
Melaksanakan dukungan operasional pengukuran pada pengujian sarana perkeretaapian	20	20	50	50	100
					100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA *AD INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	II/c	Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
2	II/d	Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
3	III/a	Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
4	III/b	Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
5	III/c	Diploma III (DIII)	100	7	37	57	77	97
6	III/d	Diploma III (DIII)	-	100	100	100	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AD *INTERIM*,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN